



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1.23/UN50/SP/V/2025

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN PENDIDIKAN SILENT-POLL
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 679/UN50/E/LL/2025 tanggal 23 Mei 2024 Tentang Permohonan Penerbitan SK Panduan Bantuan Pendidikan Silent-Poll Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Pedoman Bantuan Pendidikan Silent-Poll Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN BANTUAN PENDIDIKAN SILENT-POLL UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Bantuan Pendidikan Silent-Poll Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari RKA-KL Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Pedoman Bantuan Pendidikan
Silent-Poll Universitas Bangka
Belitung Tahun 2025.
Nomor : 1.23/UN50/SP/V/2025.

PEDOMAN

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN STUDENT SCHOLARSHIP FOR EXCELLENT AND POTENTIAL LEADER (UBB Silent-Poll)



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

PEDOMAN

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

**UBB STUDENT SCHOLARSHIP FOR EXCELLENT AND POTENTIAL
LEADER (UBB Silent-PolL)**



TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Cover	1
Daftar Isi	2
BAB I	4
Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan Pemberian Bantuan	5
D. Saran	5
BAB II	6
Ketentuan Bantuan Pendidikan	6
A. Nama Bantuan Pendidikan	6
B. Bentuk Bantuan Pendidikan	6
C. Jenis Bantuan Pendidikan	6
1. Bantuan Pimpinan Ormawa (BPO)	6
2. Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)	6
3. Bantuan Prestasi Akademik (BPA)	6
4. Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)	7
D. Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan	7
1. Persyaratan Umum Penerima Bantuan Pendidikan	7
2. Persyaratan Khusus Penerima Bantuan Pendidikan	7
a. Bantuan Pimpinan Ormawa (BPO)	7
b. Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)	7
c. Bantuan Prestasi Akademik (BPA)	7
d. Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)	8
BAB III	9
Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan	9
A. Prosedur dan Pengajuan Bantuan Pendidikan	9
1. Pengajuan	9
a. Pengumuman	9
b. Pendaftaran	9
c. Verifikasi Berkas	10
2. Penetapan Seleksi Bantuan Pendidikan	10
a. Seleksi Penerima Bantuan Pendidikan	10
b. Pengusul dan Penetapan SK	10
c. Pemberian Bantuan Pendidikan	11
3. Alur dan Tata Cara Pemberian Bantuan	12
B. Pembatalan atau Penghentian Bantuan Pendidikan	12
C. Sumber Dana	12

BAB IV	13
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pendidikan	13
BAB V	14
Penutup	14
Lampiran - Lampiran	15 -23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdiri tahun 2006, Universitas Bangka Belitung senantiasa konsisten terhadap capaian visi dan misi UBB, yaitu Unggul Membangun Peradaban. Arah dan tujuan program kerja yang dikembangkan, senantiasa mengacu pada visi dan misi tersebut. Terutama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional. Guna mencapai lulusan yang berkualitas tersebut tentunya membutuhkan keterpaduan semua elemen baik dalam pengelolaan proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan administrasi pendidikannya.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung No 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan disebutkan bahwa Universitas Bangka Belitung memberikan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di UBB. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan salah satu jenis layanan yang diberikan kepada mahasiswa UBB adalah memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk Bantuan. Pemberian bantuan ini diberikan untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa selama menempuh pendidikan di UBB dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik. Selain itu juga pemberian Bantuan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Universitas terhadap mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Bangka Belitung mengeluarkan program Bantuan Pendidikan yang ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi kepemimpinan yang ditandai dengan aktivitas mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan juga prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik. Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian Bantuan, disusunlah pedoman pemberian Bantuan tersebut agar Bantuan yang diberikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120).
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung No. 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung.
6. tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
8. Salinan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 07 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751).

C. Tujuan Pemberian Bantuan

1. Memberikan dukungan kepada mahasiswa terpilih untuk menyelesaikan studinya
2. Mendorong prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik
3. Menumbuhkan kepedulian kampus terhadap mahasiswa
4. Mendorong kepedulian dan kecintaan mahasiswa terhadap Universitas Bangka Belitung, baik di dalam maupun di luar universitas

D. Sasaran

1. Mahasiswa aktif UBB
2. Pimpinan dan anggota organisasi mahasiswa intra kampus
3. Mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik.

BAB II

KETENTUAN BANTUAN PENDIDIKAN

A. Nama Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan yang diatur dan dikelola dengan sumber pendanaan Universitas Bangka Belitung ini disebut *UBB Student Scholarship for Excellent and Potential Leader* (UBB Silent-POLL). Bantuan ini ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi kepemimpinan yang ditandai dengan aktivitas mahasiswa dalam kepengurusan dan anggota organisasi kemahasiswaan dan juga prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.

B. Bentuk Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan diberikan dalam bentuk pemberian biaya dana sebesar Rp 2.000.000,-. Per orang/tahun. Besaran dan ketentuan penyaluran Bantuan Pendidikan ini selanjutnya disebutkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Nama Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan UBB SILENT POLL.

C. Jenis Bantuan Pendidikan

1. Bantuan Pimpinan Ormawa (BPO)

Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa *ex officio* sebagai Ketua DPM Universitas dan Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas dan Fakultas saat yang bersangkutan menjabat yang dibuktikan dengan SK Rektor/Dekan.

2. Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)

Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa aktif sebagai pengurus atau anggota pada organisasi mahasiswa intra kampus (BEM/DPM/UKM/HIMA) dan merujuk pada peraturan UBB Organisasi yang diakui serta dibuktikan dengan SK Pengangkatan Kepengurusan dan surat rekomendasi dari pembina organisasi intra kampus tersebut.

3. Bantuan Prestasi Akademik (BPA)

Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang akademik, memiliki indeks prestasi yang tinggi dan aktif dalam kegiatan diskusi/seminar/FGD/dan sejenisnya berskala nasional /internasional, baik sebagai peserta, pembicara atau menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel di media massa/jurnal/buku/atau publikasi karya ilmiah dalam bentuk lainnya di tingkat nasional/internasional.

4. Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)

Bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi dalam perlombaan berskala nasional /Internasional yang sifatnya individual atau kelompok yang dibuktikan dengan salinan penghargaan.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan

1. Persyaratan Umum Penerima Bantuan Pendidikan

- a. Mahasiswa aktif UBB yang terdaftar dalam pangkalan data DIKTI.
- b. Maksimal semester 8 (delapan) untuk mahasiswa Program Sarjana dan semester 4 (empat) untuk mahasiswa Program Diploma.
- c. Tidak Pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.
- d. Bersedia tidak cuti kuliah selama menerima Bantuan Silent-POLL.
- e. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima Bantuan Silent-POLL.
- f. Hanya boleh memilih salah satu skema bantuan.
- g. Tidak sedang menerima Bantuan/Beasiswa Lainnya.
- h. Tidak Lebih dari 2 kali Periode Tahun Anggaran sebagai penerima Bantuan Silent-POLL.

2. Persyaratan Khusus Penerima Bantuan Pendidikan

a. Bantuan Pimpinan Ormawa (BPO)

- 1) *Ex officio* Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas, Ketua DPM Universitas, Ketua dan wakil Ketua BEM Fakultas dan Ketua DPM Fakultas dibuktikan dengan SK Rektor/Dekan
- 2) Dalam hal pimpinan Ormawa tidak mengajukan diri, maka kuota dialihkan ke bantuan pendidikan skema lainnya.

b. Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)

- 1) Terdaftar sebagai pengurus organisasi BEM/DPM/UKM/HIMA (dibunyikan dipanduan merujuk apda peraturan akademik UBB Oragnisasi yang diakui) dan dibuktikan dengan fotocopy SK Pengangkatan Kepengurusan.
- 2) Minimal sedang menempuh semester 4 dan maksimal semester 8 untuk Program Sarjana dan untuk Program Diploma minimal sedang menempuh semester 2 dan maksimal semester 4 saat mengajukan Bantuan.
- 3) IPK minimal untuk Saintek 2,75 dan Soshum 3,00.

c. Bantuan Prestasi Akademik (BPA)

- 1) Memiliki IPK Minimal 3,51 ke atas.

- 2) Minimal sudah menempuh semester 4 dan maksimal sedang berada pada semester 8 untuk Program Sarjana dan untuk program Diploma minimal semester 2 dan maksimal semester 4 saat mengajukan bantuan.
- 3) Memiliki catatan keikutsertaan pada kegiatan ilmiah seperti diskusi/seminar/FGD/dan sejenisnya yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kegiatan.
- 4) Memiliki karya ilmiah seperti artikel di media massa/jurnal/buku/atau publikasi dalam bentuk lainnya.

d. Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)

- 1) IPK minimal untuk Saintek 2,75 dan Soshum 3,00.
- 2) Memiliki prestasi dalam perlombaan berskala nasional maupun internasional bersifat individual atau kelompok, dibuktikan dengan salinan penghargaan.
- 3) Minimal sudah menempuh semester 2 dan maksimal sedang berada pada semester 8 untuk mahasiswa Program Sarjana dan untuk mahasiswa program Diploma minimal semester 2 dan maksimal semester 6 saat mengajukan Bantuan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

A. Prosedur dan Pengajuan Bantuan Pendidikan

1. Pengajuan

a. Pengumuman

Universitas Bangka Belitung melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK) memberikan pengumuman setiap tahun melalui fakultas, website dan media sosial UBB.

b. Pendaftaran

Mahasiswa mengajukan permohonan bantuan pendidikan kepada Rektor dengan melakukan pendaftaran melalui link *google form* yang telah ditentukan. Pendaftaran diajukan sesuai dengan batas waktu dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Persyaratan untuk tiap jenis Bantuan adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Pimpinan Organisasi (BPO)

- a) Surat Pengajuan Permohonan Bantuan BPO
- b) Kartu Tanda Mahasiswa
- c) Daftar Riwayat Hidup
- d) Transkrip Nilai IPK Terakhir
- e) SK Pengangkatan Ketua DPM Universitas atau Fakultas dan Ketua/Wakil Ketua BEM Universitas atau Fakultas
- f) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Bantuan/ Beasiswa dari BAKK

2) Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)

- a) Surat Pengajuan Permohonan Bantuan BOK
- b) Kartu Tanda Mahasiswa
- c) Daftar Riwayat Hidup
- d) Transkrip Nilai IPK Terakhir
- e) SK Pengangkatan Kepengurusan Organisasi Intra Kampus
- f) Essay Tematik tentang Motivasi, Kontribusi dan Pengalaman berorganisasi minimal 500 kata
- g) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Bantuan/ Beasiswa dari BAKK.
- h) Surat Rekomendasi dari pembina ormawa

- i) Surat keterangan aktif berorganisasi bagi anggota pengurus ormawa yang dikeluarkan oleh ketua ormawa, sedangkan ketua ormawa dikeluarkan oleh pembina ormawa
- j) Indikator dan Persentase penilaian BOK adalah sebagai berikut:

Indikator	Persentase
Essay	20 %
Riwayat Organisasi	25 %
Jabatan Organisasi	15 %
IPK Terakhir	15 %
Wawancara	25%

3) Bantuan Prestasi Akademik (BPA)

- a) Surat Pengajuan Permohonan Bantuan BPA
- b) Kartu Tanda Mahasiswa
- c) Daftar Riwayat Hidup
- d) Transkrip Nilai Terakhir
- e) Sertifikat sebagai peserta/narasumber
- f) Bukti Karya ilmiah yang dipublikasi dalam media *offline* atau link media/*screenshot* karya ilmiah yang di publikasikan pada media online.
- g) Essay singkat tentang aktivitas akademik dan motivasi diri minimal 500 kata
- h) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Bantuan/ Beasiswa dari BAKK
- i) Indikator dan Persentase penilaian BPA adalah sebagai berikut:

Indikator	Persentase
Essay	15 %
Prestasi akademik dan keaktifan dalam diskusi/seminar/FGD/artikel ilmiah berskala nasional /internasional	50 %
IPK Terakhir	35 %

4) Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)

- a) Surat Pengajuan Permohonan Bantuan BKP
- b) Kartu Tanda Mahasiswa
- c) Daftar Riwayat Hidup
- d) Sertifikat atau bukti pendukung lainnya sebagai peserta/finalis/pemenang
- e) Essay singkat tentang motivasi dan prestasi minimal 500 kata
- f) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Bantuan/ Beasiswa dari BAKK

g) Indikator dan Persentase penilaian BKP adalah sebagai berikut:

Indikator	Persentase
Prestasi	55 %
Essay	20 %
IPK	25 %

c. Verifikasi Berkas

Berkas pengajuan bantuan pendidikan Silent-POLL akan di verifikasi oleh TIM Verifikator yang dibentuk Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK). Tim Verifikator bertugas untuk memverifikasi berkas yang diajukan mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan

a. Seleksi Penerima Bantuan Pendidikan

Seleksi penerima bantuan pendidikan dilakukan terhadap hasil verifikasi dari Tim verifikator oleh Tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kuota yang tersedia. Tim seleksi terdiri atas unsur fakultas dan Bagian Kemahasiswaan BAKK.

b. Pengusulan dan Penetapan SK

Hasil seleksi dari Tim seleksi bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat, selanjutnya diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Pendidikan Silent POLL sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

c. Pemberian Bantuan Pendidikan

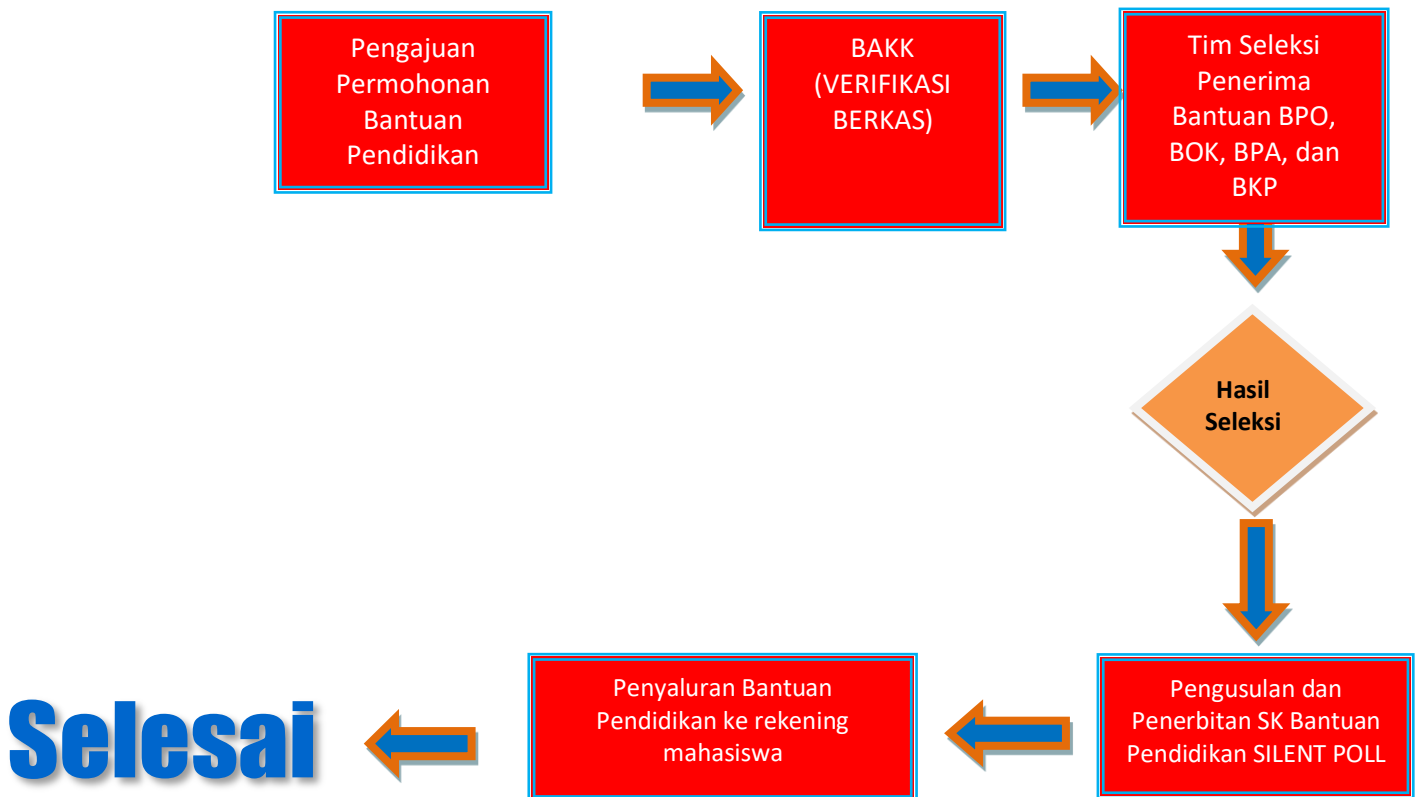
Mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Silent-POLL akan mendapatkan Bantuan pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor. Penyaluran bantuan Pendidikan dilakukan sebanyak 2 tahap di semester genap dan gasal dalam satu tahun anggaran.

d. Penghentian Pemberian Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan Silent-POLL akan dihentikan apabila mahasiswa penerima bantuan dinyatakan:

- a. Lulus (dibuktikan dengan SK Yudisium)
- b. Non AKtif /Cuti Kuliah

3. Alur dan Tata Cara Pemberian Bantuan



B. Pembatalan dan Sanksi Penerima Bantuan Pendidikan

Penerima bantuan pendidikan dapat dibatalkan dan diberikan sanksi apabila;

1. Terbukti memberikan keterangan tidak benar atau melakukan pemalsuan data pada berkas yang diajukan;
2. Melakukan pelanggaran akademik dan non akademik yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor/dekan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Terbukti mendapatkan beasiswa lainnya setelah pengumuman penerima silentpoll
4. Jika penerima bantuan Pendidikan Silent Poll di kemudian hari terbukti melakukan perbuatan seperti yang dimaksud pada poin 1, 2 dan 3, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian bantuan dan wajib mengembalikan bantuan pendidikan yang sudah diberikan.

C. Sumber Dana

Sumber dana Bantuan Pendidikan Silent-Poll berasal dari dana RKA-K/L UBB pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN PENDIDIKAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Silent-POLL dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) UBB pada setiap pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan pada semua tahap pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan Silent-POLL mulai dari tahap pendaftaran sampai penyaluran bantuan pendidikan ke rekening mahasiswa. Laporan hasil *monitoring* dan evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam pelaksanaan bantuan pendidikan yang tahun anggaran berikutnya. Mekanisme *monitoring* dan evaluasi bantuan pendidikan ini selanjutnya akan ditetapkan oleh SPI dalam petunjuk pelaksanaan bantuan pendidikan Silent-POLL.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pemberian bantuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tahapan pemberian Bantuan, mulai dari proses pengajuan dan pengusulan, verifikasi, seleksi sampai dengan penyaluran dana bantuan pendidikan dengan mendasari pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Informasi teknis tentang pelaksanaan bantuan pendidikan Silent-Poll selanjutnya akan dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pendidikan Silent-Poll di setiap tahun anggaran berjalan.

Demikian pedoman bantuan pendidikan Silent-Poll ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran 1. Indikator dan skor penilaian Bantuan Prestasi Akademik (BPA)**Penilaian IPK**

IPK	Skor Bobot
3,51 - 3,59	1
3,60 - 3,69	2
3,70 - 3,79	3
3,80 - 3,89	4
3,90 - 4,00	5

Nilai Essay

Nilai Essay	Skor Bobot
70 - 74	1
75 - 79	2
80 - 84	3
85 - 90	4
>90	5

Nilai Keikutsertaan Pada Lomba / Delegasi

Nilai Keikutsertaan	Skor Bobot
Universitas	1
Provinsi	2
Wilayah / Regional	3
Nasional	4
Internasional	5

*Nilai Keikutsertaan pada kegiatan jika lebih dari 1 maka dikalikan 1,5

Artikel pada Media Massa/Lainnya

Artikel pada Media Massa / Lainnya	Skor Bobot
Media Online Lokal	1
Media Online Nasional	2
media Cetak Lokal	3
Media Cetak Nasional	4
Media Internasional	5

*Nilai Jumlah Artikel pada Media Massa/lainnya jika lebih dari 1 maka dikalikan 1,5

Lampiran 2. Indikator dan skor penilaian Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)

Nilai IPK

IPK	Skor Saintek
2,75 - 3,0	1
3,01 - 3,25	2
3,26 - 3,50	3
3,51 - 3,75	4
>3.75	5

IPK	Skor Soshum
3,00 - 3,20	1
3,21 - 3,40	2
3,41 - 3,60	3
3,61 - 3,80	4
>3.80	5

Nilai Essay

Nilai Essay	Skor
70 - 74	1
75 - 79	2
80 - 84	3
85 - 90	4
>90	5

Riwayat Organisasi

Riwayat Organisasi	Skor
1	4
>1	5

Rubrik Wawancara

Kriteria	Bobot (%)	Skor (1-100)
Motivasi berorganisasi	30	
Kontribusi organisasi	35	
Pengalaman berorganisasi	35	

Lampiran 3. Indikator dan skor penilaian Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)

Nilai Essay

Nilai Essay	Skor
70 - 74	1
75 - 79	2
80 - 84	3
85 - 90	4
>90	5

Nilai Prestasi

Tingkat	Lingkup	Prestasi	Skor
Nasional	Kementerian	Peserta	1
		Finalis	2
		Juara 3	3
		Juara 2	4
		Juara 1	5
	Non Kementerian	Peserta	0,75
		Finalis	1,5
		Juara 3	2,25
		Juara 2	3
		Juara 1	3,75
Internasional	Kementerian	Peserta	1
		Finalis	2
		Juara 3	3
		Juara 2	4
		Juara 1	5
	Non Kementerian	Peserta	0,75
		Finalis	1,5
		Juara 3	2,25
		Juara 2	3
		Juara 1	3,75

Nilai IPK

IPK	Skor
2,75 - 3,0	1
3,01 - 3,25	2
3,26 - 3,50	3
3,51 - 3,75	4
>3.75	5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
NIM :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
.....
.....
Fakultas/Jurusan :

Riwayat Organisasi

Nama Organisasi	Tahun	Jabatan

FORMULIR PERMOHONAN
STUDENT SCHOLARSHIP FOR EXCELLENT AND POTENTIAL LEADER
(UBB SILENT-POLL)
TAHUN 2025

Kepada
Yth. Rektor Universitas Bangka Belitung
Di
Bangka

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Angkatan :
Program Studi :
UKT :
No. HP Mahasiswa :
No. HP Orang tua/Wali :

Dengan ini mengajukan permohonan *Student Scholarship for Excellent and Potential Leader (UBB Silent-Poll)* tahun ajaran 2025 sebagai berikut;

- Bantuan Pimpinan Ormawa (BPO)
- Bantuan Organisatoris Kampus (BOK)
- Bantuan Prestasi Akademik (BPA)
- Bantuan Kompetisi Prestasi (BKP)

Demikian surat permohonan ini diajukan. Besar harapan saya untuk dipenuhinya permohonan ini. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

Bangka,2025
Hormat Saya,

.....
Nama;

.....
Nama Pemohon

Catatan :

* Beri tanda checklist (✓) pada pilihan kebijakan yang diajukan

BORANG RIWAYAT ORGANISASI INTRA KAMPUS

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Menjabat
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

BORANG RIWAYAT KOMPETISI PRESTASI

No	Kegiatan Kompetisi	Capaian	Tahun Perolehan	Nama & Laman Lembaga	Individu/Kelompok	Jumlah Peserta
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

BORANG RIWAYAT PRESTASI AKADEMIK

No	Riwayat Prestasi kegiatan/Karya Ilmiah	Peran (Narasumber/Moderator/Peserta/Ketua Tim/Anggota)	Tingkat	Tahun Pelaksanaan	Penyelenggara
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					